



PUTUSAN

NOMOR 128/B/2021/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara: -----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER, berkedudukan di

Jalan K.H. Siddiq No. 55 Jember; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 1263/SK/14.35.09/XI/2020, tertanggal 10 November 2020, telah memberikan Kuasa kepada : -----

1. WAHYUDI, S.H., Pegawai Negeri Sipil, jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Jember; -----
2. AGUS SUHANDOKO, S.H., Pegawai Negeri Sipil, jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Jember; -----
3. MUHAMMAD ADIYAR ROSYIDI, S.H., Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, jabatan Staf Sub Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Jember; -----
4. YOGA HANINDYA PUTRA, S.H., Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, jabatan Staf Sub Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Jember; -----

Putusan Nomor 128/B/2021/PTTUN.SBY, Hal 1 dari 12 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember beralamat di Jalan K.H. Shiddiq No. 55 Jember dengan alamat elektronik PMPP.BPNJEMBER@gmail.com;-----
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / PEMBANDING**; -----

DAN

UNIVERSITAS JEMBER, berkedudukan di Kampus Tegalboto, Jl. Kalimantan No. 37, Krajan Timur, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121, diwakili oleh REKTOR UNIVERSITAS JEMBER; -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 5309/UN.25/TU/2021, tertanggal 25 Maret 2021, telah memberikan Kuasa kepada : -----

1. MOHAMAD JAZULI, S.H., Pegawai Negeri Sipil, jabatan Administrator Umum, Hukum, Tata Laksana dan Barang Milik Negara Universitas Jember; -----
2. DR. FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H., M.H., Pegawai Negeri Sipil, jabatan Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember; -----
3. EDDY MULYONO, S.H., M.Hum., Pegawai Negeri Sipil, jabatan Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember;-----
4. YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LL.M., Pegawai Negeri Sipil, jabatan Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember; -----

Putusan Nomor 128/B/2021/PTTUN.SBY, Hal 2 dari 12 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. ANANG ARDIAN RIZA, S.H., M.H., Pegawai Negeri Sipil, jabatan Administrator Kemahasiswaan dan Alumni/Analisis Hukum Universitas Jember ;-----

6. ANDIKA PUTRA ESKANUGRAHA, S.H., M.Kn., Karyawan Swasta, jabatan Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan Karyawan Swasta pada Universitas Jember beralamat di Kampus Tegalboto, Jl. Kalimantan No. 37, Krajan Timur, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121 dengan alamat elektronik adonara789@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI / PEMBANDING**; -----

M E L A W A N:

AGUS LUTHFI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil / Dosen, bertempat tinggal di Jalan Karimata Gg. Barokah 51 RT. 004 / RW. 001, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember; -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2020, telah memberikan Kuasa kepada :

1. MOHAMAD NURIL, S.H., M.H.; -----

2. BAHARUDDIN, S.H.; -----

3. ASEP MARZUQI, S.H.; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Para Advokat pada Law Office "NN & Partners", yang beralamat kantor di Jalan Ky.

Putusan Nomor 128/B/2021/PTTUN.SBY, Hal 3 dari 12 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamhadi 07 Krajan Cangkring, Jenggawah, Jember, Jawa Timur
dengan alamat elektronik m.nuril_lawyer@yahoo.com;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT / TERBANDING**; -----

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut
telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 128/PEN/2021/PTTUN.SBY, tanggal 28 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding; -----
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 128/PEN/2021/PTTUN.SBY, tanggal 28 April 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya ;-----
3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 170/G/2020/PTUN.Sby, yang diucapkan secara elektronik dengan penyampaian Salinan Putusan elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa , tanggal 15 Maret 2021, yang dimohonkan banding beserta surat-surat lainnya yang bertalian; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 128/PEN-HS/2021/PT.TUN.SBY, tanggal 10 Juni 2021 tentang Persidangan dalam acara pembacaan putusan dalam perkara banding Nomor 128/B/2021/PT.TUN.SBY; -----

Putusan Nomor 128/B/2021/PTTUN.SBY, Hal 4 dari 12 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan - keadaan mengenai duduk sengketa sebagai mana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 170/G/2020/PTUN.Sby tanggal 15 Maret 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I :

I. DALAM EKSEPSI:

Menyatakan eksepsi Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya; ----

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Pakai No. 81/Kel Summersari, terbit tanggal 21 - 6 - 1999, dengan surat ukur tanggal 27 - 04 - 1999, No. 137/Summersari/1999, dahulu luas: 742.834 M², (tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh empat meter persegi) sekarang luas: 741.003 M² (tujuh ratus empat puluh satu ribu tiga meter persegi) atas nama pemegang hak : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk Kampus Universitas Jember; -----
3. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Pakai No. 81/Kel Summersari, terbit tanggal 21 - 6 - 1999, dengan surat ukur tanggal 27 - 04 - 1999, No. 137/Summersari/1999, dahulu luas: 742.834 M² (tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh empat meter persegi) sekarang luas: 741.003 M² (tujuh ratus empat puluh satu ribu tiga meter persegi) atas

Putusan Nomor 128/B/2021/PTTUN.SBY, Hal 5 dari 12 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemegang hak : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia untuk Kampus Universitas Jember; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 8.444.000,- (delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 170/G/2020/PTUN.Sby. yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada sistem e-Court pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan bandingnya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera masing – masing pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021;-----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding telah mengajukan memori bandingnya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sebagaimana ternyata dari memori banding masing – masing tertanggal 9 April 2021 dan 8 April 2021 yang pada pokoknya Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, berdasarkan seluruh uraian keberatan dalam memori banding tersebut, Tergugat / Pembanding mohon dengan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Putusan Nomor 128/B/2021/PTTUN.SBY, Hal 6 dari 12 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya untuk berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan perkara ini dengan amar putusan :

- Menerima dan mengabulkan permohonan memori banding Tergugat / Pemanding ;-----
- Membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 170/G/2020/PTUN.Sby ;-----
- Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;-----

dan dari Tergugat II Intervensi / Pemanding memberikan bahan pertimbangan hukum oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya c.q Hakim Tinggi yang diberi Hak dan wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi / Pemanding tersebut ;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 170/G/2020/PTUN.Sby ;-----

MENGADILI SENDIRI

DALAM SEKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) dan/atau menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Putusan Nomor 128/B/2021/PTTUN.SBY, Hal 7 dari 12 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ATAU apabila Majelis Hakim Sidang perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori banding (sesuai dengan keterangan dalam SIPP bahwa Dokumen belum tersedia) ;-----

Menimbang bahwa kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melaksanakan *inzage* secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan yang pada intinya menuntut agar keputusan tata usaha negara yang menjadi objek gugatan berupa keputusan tata usaha negara tentang sertifikat Hak Pakai No. 81/Kelurahan Sumbersari, yang terbit pada tanggal 21 Juni 1999 atas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dinyatakan batal atau tidak sah ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan diatas oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah berpendapat dan memutuskan yang pada intinya gugatan dikabulkan oleh karenanya kemudian pihak Tergugat dan pihak Intervensi mengajukan permohonan banding menjadi sengketa dalam perkara banding ini ;-----

Menimbang, bahwa putusan dalam perkara ini di Pengadilan Tingkat Pertama dijatuhkan pada tanggal 15 Maret 2021, kemudian pihak tergugat dan pihak Intervensi telah mengajukan permohonan banding masing-masing pada

Putusan Nomor 128/B/2021/PTTUN.SBY, Hal 8 dari 12 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Maret 2021, maka menurut perhitungan Pengadilan Banding telah diajukan masih dalam tenggang waktu 14 hari, oleh karena telah diajukan dengan memenuhi persyaratan dan prosedur yang telah ditentukan, permohonan banding harus diterima untuk diperiksa dan diputus serta diselesaikan dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari keputusan tata usaha Negara berupa sertifikat yang menjadi objek gugatan, gugatan, jawaban, jawaban jawab para pihak serta bukti-bukti, pendapat para pihak dan juga berkas dalam perkara ini maka Pengadilan Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan hukum dan pendapat yang akan diuraikan selanjutnya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Banding mempertimbangkan eksepsi yang diajukan pihak Tergugat / Pembanding dan pihak Tergugat II Intervensi / Pembanding terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang permasalahan hukum yang bersifat ekseptif sebagaimana terurai dibawah ini ;--

Menimbang, bahwa mencermati keputusan tata usaha Negara yang menjadi objek gugatan berupa Sertipikat Hak Pakai No. 81 / Kelurahan Sumbersari, tertanggal 21 Juni 1999 atas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dibandingkan saat terbitnya alas hak gugatan milik Pengugat / Terbanding berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 3 Kelurahan Sumbersari, yang terbit pada tanggal 30 Agustus 2001 atas nama Penggugat / Terbanding diperoleh fakta hukum bahwa ternyata keputusan tata usaha negara yang menjadi objek gugatan telah terbit lebih dahulu dari pada

Putusan Nomor 128/B/2021/PTTUN.SBY, Hal 9 dari 12 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alas hak gugatan yang berupa Sertipikat Hak Milik No. 3 Kelurahan Sumbersari milik pihak Penggugat / Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tentang saat terbitnya kedua sertipikat diatas maka Pengadilan Banding berpendapat bahwa pada saat terbitnya sertipikat yang menjadi objek gugatan pihak penggugat / Terbanding belum mempunyai hubungan hukum atau dengan kata lain pada saat sertipikat yang menjadi objek gugatan terbit pihak Penggugat / Terbanding belum mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam pengujian keputusan tata usaha negara yang menjadi objek gugatan peradilan tata usaha negara wajib mentaati azas pengujian Ex Tunc yang artinya bahwa keputusan tata usaha negara yang menjadi objek gugatan hanya dapat diuji dan dinilai tentang kebenarannya sebelum keputusan tata usaha negara tersebut diterbitkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tentang legal standing / kedudukan hukum pihak Penggugat / Terbanding terurai diatas maka berdasarkan pasal 77 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka secara ekseptif gugatan harus ditolak, dengan demikian Pengadilan Banding akan mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan ditolak dan kepada pihak Penggugat / Terbanding harus dinyatakan kalah dan dihukum membayar biaya perkara ; ---

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Banding sudah mempertimbangkan dan berpendapat tentang masalah yang bersifat ekseptif maka eksepsi yang diajukan pihak Tergugat / Pembanding dan pihak Tergugat

Putusan Nomor 128/B/2021/PTTUN.SBY, Hal 10 dari 12 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Intervensi / Pembanding tidak perlu dipertimbangkan lagi begitu juga pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lagi ;-----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan khususnya pasal 77 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding ; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 170/G/2020/PTUN.Sby, tanggal 15 Maret 2021 ;-----

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Ekseptif :

- Menolak gugatan dari Penggugat / Terbanding karena tidak mempunyai legal Standing / kedudukan hukum ;-----
- Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021 oleh kami : SUGIYA, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, BOY MIRWADI, S.H. dan KETUT RASMEN SUTA, S.H. keduanya sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021** oleh Ketua Majelis didampingi Hakim - Hakim Anggota serta dibantu MUSLICH HIDAJAT, S.H.,

Putusan Nomor 128/B/2021/PTTUN.SBY, Hal 11 dari 12 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya,
tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasanya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

BOY MIRWADI, S.H

SUGIYA, S.H

KETUT RASMEN SUTA, S.H.

Panitera Pengganti,

MUSLICH HIDAJAT, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai Putusan	Rp.	10.000,-
2. Redaksi Putusan	Rp.	10.000,-
3. Biaya Administrasi Proses Banding.....	Rp.	130.000,-

J u m l a h = Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 128/B/2021/PTTUN.SBY, Hal 12 dari 12 Hal